

**Pencabutan Izin Perusahaan Oleh Presiden:  
Dasar Hukum Dan Tanggung Jawab Korporasi Atas Bencana Lingkungan**

Bencana lingkungan sering kali menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap ekosistem tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi tertentu, negara melalui pemerintah dapat mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin usaha perusahaan yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Langkah pencabutan izin oleh Presiden menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait batas kewenangan eksekutif, dasar hukum yang melandasi tindakan tersebut, serta pertanggungjawaban korporasi atas kerugian lingkungan yang terjadi.

**Kewenangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan**

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut mencakup:

- Menjalankan fungsi eksekutif,
- Mengendalikan kebijakan pemerintahan,
- Mengawasi pelaksanaan hukum dan regulasi,
- Mengambil tindakan administratif strategis.

Pencabutan izin usaha pada dasarnya merupakan tindakan administratif pemerintahan, yang dapat dilakukan melalui kementerian atau lembaga teknis, namun tetap berada dalam kerangka kebijakan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam praktiknya, Presiden dapat:

- Memberikan arahan kebijakan,
- Memerintahkan evaluasi izin,
- Mengambil keputusan strategis terkait kepentingan nasional.

**Dasar Hukum Pencabutan Izin Usaha**

Pencabutan izin usaha tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas. Beberapa landasan hukum yang relevan meliputi:

**1. Hukum Administrasi Negara**

Dalam hukum administrasi, izin usaha merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN). Oleh karena itu:

- Izin dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran,
- Pencabutan harus melalui prosedur hukum,
- Harus didasarkan pada asas legalitas.

**2. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**

UU PPLH memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk:

- Menjatuhkan sanksi administratif,
- Membekukan izin,
- Mencabut izin usaha.

**3. Prinsip Perlindungan Kepentingan Umum**

Negara berhak mengambil tindakan tegas untuk:

- Melindungi lingkungan hidup,
- Mencegah kerugian Masyarakat,
- Menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

### **Corporate Liability Atas Kerusakan Lingkungan**

Dalam hukum lingkungan modern, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. *Corporate liability* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat meliputi aspek perdata dan pidana. Tanggung jawab korporasi dapat timbul apabila:

- Terbukti melakukan pencemaran,
- Menyebabkan kerusakan lingkungan,
- Lalai dalam kewajiban pengelolaan lingkungan.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi**

#### **1. Tanggung Jawab Administratif**

Dapat berupa:

- Teguran tertulis,
- Paksaan pemerintah,
- Pembekuan izin,
- Pencabutan izin usaha.

#### **2. Tanggung Jawab Perdata**

Korporasi dapat diwajibkan:

- Membayar ganti rugi,
- Melakukan pemulihan lingkungan,
- Menanggung biaya rehabilitasi.

Prinsip yang berlaku antara lain:

- Strict liability (tanggung jawab mutlak),
- Tidak selalu memerlukan pembuktian kesalahan.

#### **3. Tanggung Jawab Pidana**

Dalam kondisi tertentu:

- Korporasi dapat dipidana,
- Pengurus perusahaan dapat dimintai tanggung jawab,
- Sanksi meliputi denda, pembatasan kegiatan, hingga penutupan usaha.

### **Risiko Hukum Perusahaan**

Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi korporasi, seperti:

- Kehilangan izin usaha,
- Gugatan ganti rugi,
- Sanksi pidana,
- Kerugian reputasi,
- Penurunan nilai bisnis,

### **Pembelajaran Terhadap Dunia Usaha**

Kasus pencabutan izin usaha memberikan beberapa pelajaran penting:

- Kepatuhan lingkungan bukan sekadar formalitas,
- Izin lingkungan memiliki konsekuensi hukum nyata,
- Manajemen risiko lingkungan harus menjadi prioritas,

- Kelalaian dapat berujung pada sanksi berat.

### **Kesimpulan**

Pencabutan izin usaha oleh pemerintah, termasuk melalui kebijakan Presiden, merupakan instrumen hukum yang sah dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup. Tindakan tersebut harus didasarkan pada hukum administrasi dan regulasi lingkungan yang berlaku. Di sisi lain, korporasi memikul tanggung jawab hukum atas dampak kegiatan usahanya. Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup aspek administratif, perdata, maupun pidana.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan lingkungan, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum terkait perizinan usaha, sengketa lingkungan, tanggung jawab korporasi, maupun kepatuhan regulasi, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**